



PUTUSAN

Nomor: 4/Pid/2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama

Lengkap : **ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI**;

Tempat lahir : Bandar Jaya;

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 23 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Madrasah Alyah Negeri Poncowati Kelas 1 (*aktif*);-

II. Nama

Lengkap : **JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI**;

Tempat lahir : Daya Murni;

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 23 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg Pelopor Kelurahan Bandar Jaya
Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Madrasah Alyah An-Nur kelas 2 (*aktif*);-

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik	sejak
tanggal	13
September	2013
sampai	dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober
2013;

2. Perpanjangan oleh
Kepala Kejaksaan
Negeri Gunung
Sugih sejak tanggal
03 Oktober 2013
sampai dengan
tanggal 12 Oktober
2013;

3. Penuntut Umum
sejak tanggal 10
Oktober 2013
sampai dengan
tanggal 19 Oktober
2013 ;

4. Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan
Negeri Gunung
Sugih sejak tanggal
20 Oktober 2013
sampai dengan
tanggal 03
November 2013;

5. Hakim Pengadilan
Negeri Gunung
Sugih sejak tanggal
23 Oktober 2013
sampai dengan
tanggal 06
November 2013;

6. Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan
Negeri Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih sejak tanggal

07 November 2013

sampai dengan

tanggal 06

Desember 2013;

7. Penahanan Hakim

Tinggi Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang sejak

tanggal 02

Desember 2013 s/d

tanggal 16

Desember 2013 ;

8. Perpanjangan

penahanan oleh

Ketua Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang sejak

tanggal 17

Desember 2013 s/d

tanggal 15 Januari

2014 ;

-----Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi penasihat hukum ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut :

I. Telah Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 03 Januari

2014 Nomor : 4/Pen.Pid/2014/PT.TK. tentang penunjukan Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya,

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27

November 2013 Nomor: 399/Pid/A/2013/PN.GS. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan Terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis
 - 7 lembar kertas papir rokok warna putih
- Digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Oktober 2013 No.Register Perk:PDM-115/GS/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul 19.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2013 bertempat di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 15.30 wib, terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang keduanya sedang duduk-duduk didepan kantor pos di Jl. Ahmad Yani Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah “apakah kamu pernah memakai GELEK tidak ?” kemudian terdakwa II menjawab “ya saya pernah make”. Kemudian terdakwa I bertanya kembali kepada terdakwa II “bagaimana kalo kita make nanti malam ?” dan terdakwa II menjawab “ya liat saja nanti malam”;-----

----- Bahwa masih pada tempat yang sama sekira jam 19.30 wib, terdakwa I, terdakwa II bersama saksi NANDA, saksi M. IQBAL, DAVID (DPO) bertemu. Kemudian saudara DAVID (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL untuk patungan/sum-sum membeli dan menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis tanaman (Ganja). Setelah sepakat kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mengumpulkan uang dari setiap orang dimana terdakwa II, Saksi M. IQBAL, saksi NANDA memberikan uang masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sehingga terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat ke daerah Kampung Sawah Penengahan Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk membeli Ganja kepada BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, sementara terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani kel. Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah. Setelah berhasil mendapatkan ganja tersebut, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat kembali ke kantor Pos di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah dan setibanya di lokasi, terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan DAVID bersama HENDI (DPO) langsung menuju Balai Bambu di Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan/menghisap ganja yang telah berhasil dibeli tersebut;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mempersiapkan 1 (satu) paket kecil berisikan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram untuk dihisap dengan cara Saksi NANDA membuat bong yang akan dipergunakan untuk mempermudah pemakaian ganja yang telah dilinting, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN menggunting daun ganja hingga lebih kecil dan halus, sementara terdakwa I dan terdakwa II melinting daun ganja kering hasil pengguntingan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut kedalam papir yang sebelumnya telah dibeli oleh DAVID (DPO) pada saat perjalanan ke arah balai bambu di Kampung Indra Putra Subing;-----

----- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah, mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan. Lalu saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendapati terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang dalam posisi duduk saling berhadapan dimana bungkusan kertas berisi daun Ganja kering tersimpan di depan mereka. Kemudian saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. IQBAL ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang dikuasai terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 gram oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin yang sah dari Insatansi yang berwenang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2013 bertempat di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Polisi Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diselenggarakannya pesta Narkoba di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----

----- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Balai Bambu Kampung Indra Putra Subing dan mendapati terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sedang duduk-duduk dibawah pohon seraya melinting daun ganja kering kedalam kertas papir. Kemudian saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendatangi balai bambu tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil Daun Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus oleh kertas warna putih dan 7 lembar kertas papir tergeletak di depan terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL duduk. Setelah itu saksi Brigpol RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi Brigpol RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI, terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN berikut 1 bungkus daun ganja kering dan 7 lembar papir ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang berhasil disita dari terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi M. IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin yang sah dari Instansi yang berwenang;--

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI bersama-sama dengan saksi NANDA AHMA FAUZI Bin MAHFUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2013 bertempat di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 15.30 wib, terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang keduanya sedang duduk-duduk didepan kantor pos di Jl. Ahmad Yani Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah “apakah kamu pernah memakai GELEK tidak ?” kemudian terdakwa II menjawab “ya saya pernah make”. Kemudian terdakwa I bertanya kembali kepada terdakwa II “bagaimana kalo kita make nanti malam ?” dan terdakwa II menjawab “ya liat saja nanti malam”;-----



----- Bahwa masih pada tempat yang sama sekira jam 19.30 wib, terdakwa I, terdakwa II bersama saksi NANDA, saksi M. IQBAL, DAVID (DPO) bertemu. Kemudian saudara DAVID (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL untuk patungan/sum-sum membeli dan menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis tanaman (Ganja). Setelah sepakat kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mengumpulkan uang dari setiap orang dimana terdakwa II, Saksi M. IQBAL, saksi NANDA memberikan uang masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN sehingga terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

----- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berangkat ke daerah Kampung Sawah Penengahan Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk membeli Ganja kepada BAMBANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, sementara terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan kantor Pos di Jl. Ahmad Yani kel. Bandar Jaya Barat Kab. Lampung Tengah. Setelah saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN, saksi NANDA dan DAVID (DPO) berhasil mendapatkan ganja tersebut, mereka terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN dan DAVID bersama HENDI (DPO) berangkat menuju Balai Bambu di Kampung Indra Putra Subing dengan maksud untuk menggunakan/menghisap ganja yang telah berhasil dibeli tersebut;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN mempersiapkan 1 (satu) paket kecil berisikan daun ganja kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram untuk dihisap dengan cara Saksi NANDA membuat bong yang akan dipergunakan untuk mempermudah pemakaian ganja yang telah dilinting, saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN menggunting daun ganja hingga lebih kecil dan halus, sementara terdakwa I dan terdakwa II melinting daun ganja kering hasil pengguntingan saksi MUHAMMAD IQBAL AFRIAN Bin TAHWIN tersebut kedalam papir yang sebelumnya telah dibeli oleh DAVID (DPO) pada saat perjalanan ke arah balai bambu di Kampung Indra Putra Subing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah, mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan dimana terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang mempersiapkan ganja tersebut untuk dihisap bersama-sama. Dalam penggerebekan tersebut, saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendapati terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL sedang dalam posisi duduk saling berhadapan dimana bungkus-kertas berisi daun Ganja kering tergeletak di depan mereka. Kemudian saksi RUDI RIYANTO Bin UANG RATU bersama saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI membawa terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;-----

----- Bahwa Daun Ganja kering yang dikuasai terdakwa I, terdakwa II, saksi NANDA dan saksi M. IQBAL merupakan Narkotika jenis tanaman yang termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI No : PM.01.01.91.09.13.32 yang ditandatangani oleh Devi Novianti, S.Si.Apt;-----

----- Bahwa atas penguasaan daun ganja kering seberat 7,88 gram yang akan digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidak disertai atau tidak memiliki izin yang sah dari Insatansi yang berwenang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

IV. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih No.Register Perk:PDM-115/GS/10/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **TERDAKWA I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI** dan **TERDAKWA II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Ganja Kering seberat 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus kertas tulis
- 7 lembar kertas papir rokok warna putih

DINYATAKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA TERPISAHNYA (Splitsing).

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

5. Membebankan biaya perkara kepada masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal Desember 2013, telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 November 2013 Nomor: 399/Pid.A/2013/PN.GS. tersebut, dan ,permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada masing-masing tanggal 3 Desember 2013 ;-

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 5 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada perkara ini telah menyatakan terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri***" dan memutus para terdakwa dengan hukuman / pidana penjara masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan; menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugih dalam perkara ini terdapat kesenjangan (disparitas) yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun pidana penjara, sedangkan putusan Hakim hanya 6 (enam) bulan pidana penjara, sedangkan perbuatan terdakwa I ADI PAMUNGKAS Bin JUNAIDI dan terdakwa II JAYA SAPUTRA Bin ASNAWI baik dalam tuntutan pidana maupun dalam amar putusan telah bersesuaian yang membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri*".

4. Bahwa pada hakekatnya hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu sendiri sehingga didalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga figur seorang Hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya. Hukuman 6 (enam) bulan pidana penjara yang telah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara ini dirasakan belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih pada saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran narkotika khususnya di lingkungan generasi muda. Seperti halnya dikatakan langsung oleh Kepala BNN Lampung Kombes Pol. Drs. Zulkifli, MH melalui wawancara dengan awak media Lampung Post pada Jumat 22 Maret 2013 (<http://lampost.co/berita/lampung-kini-menjadi-gudang-narkoba->). Kombes Pol. Drs. Zulkifli, MH mengatakan bahwa peredaran Narkoba di Lampung cukup memprihatinkan, bahkan Lampung sekarang ini sudah menjadi gudang atau *safe house* untuk peredaran narkotika khususnya wilayah Jawa-Sumatera. Kondisi yang kian memprihatinkan dapat dilihat pada fakta dimana pada tahun 2012, Polda Lampung telah memusnahkan 4,6 ton ganja selama 1 tahun tersebut dan 7.940 butir ekstasi serta 1.973,5 gram sabu-sabu.



Angka yang sangat fantastis tersebut menunjukkan peredaran narkoba khususnya di daerah Lampung sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan.

5. Bahwa penggunaan dan peredaran narkoba dilingkungan pelajar atau generasi muda tentunya akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan generasi muda penerus bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda serta mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
6. Bahwa mereka terdakwa didalam pemeriksaan di persidangan pun mengakui bahwa sebelum tertangkap oleh anggota satuan Resnarkoba Lampung Tengah, mereka pernah menggunakan narkoba jenis ganja beberapa bulan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa memang sudah aktif mengkonsumsi Narkotika tersebut sehingga hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan vonis terhadap mereka terdakwa.
7. Bahwa pada dasarnya pemidanaan adalah suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menuntaskan suatu permasalahan (perkara). Namun untuk mencegah timbulnya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, maka tindakan preventif (*prevention*) dan pemidanaan haruslah dikedepankan guna melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan narkotika terpisah dari masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi para pelaku penyalahguna narkoba dan dapat menjadi contoh yang nyata bagi masyarakat luas bahwa menggunakan narkoba dalam bentuk



apapun tanpa memiliki izin yang sah / legal adalah suatu tindakan kriminal yang dapat berakhir dengan suatu pemidanaan.

8. Bahwa oleh karena itu perlu dijadikan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkotika di Indonesia dan putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa oleh *Judex Facti* dirasakan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa sangat layak jika para terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam putusan *Judex facti* sehingga dapat menjadi efek penjeratan (*deterrent effect*) bagi para terdakwa pada khususnya sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari dan bagi masyarakat luas pada umumnya untuk menjadikan contoh yang nyata terkait penyalahgunaan narkotika.

-----Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013;-

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.399/Pid.A/2013/PN.GS dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih terhitung mulai tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Desember 2013 Nomor : W9-U7/1119-1120-1121/HK.01/XII/2013.-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena keberatan-keberatan tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari Tuntutan Pidana Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Pembelaan Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, dan juga tidak ada upaya perdamaian yang menunjukkan adanya penyesalan dari Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 November 2013 Nomor: 399/Pid/A/2013/PN.GS..yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, cukup alasan untuk menjaga agar Para Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;--

Menimbang, karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada masing-masing harus pula dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo ; -----

-----Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 November 2013 Nomor:399/Pid/A/2013/PN.GS. ;-----
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **7 JANUARI 2014** oleh kami **SUBARYANTO, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **DALIUN SAILAN, SH.** dan **DORTIANA PARDEDE, SH., MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDA MANA, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **DALIUN SAILAN, SH.**

SUBARYANTO, SH., MH.

d.t.o.

2. **DORTIANA PARDEDE, SH., MH.**

Panitera Pengganti, d.t.o.

d.t.o.

GANDA MANA, SH., MH.

Bandar Lampung, Januari 2014

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA / SEKRETARIS**

H. Joni Effendi, SH., MH.

NIP.196104261984021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)